

Penafsiran Khaled Abou El Fadl Terkait Ayat-Ayat Toleransi Dalam Al-Qur'an

Taqwiya¹, Maizuddin², Samsul Bahri³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: taqwiaramli@gmail.com

Abstrak

Toleransi merupakan nilai dasar dalam upaya harmonisasi kehidupan sosial dalam masyarakat. Di tengah beragamnya kebudayaan, agama, etnis, ideologi, serta falsafah hidup, toleransi berperan penting untuk mencegah konflik, mempromosikan dialog, dan meningkatkan persatuan. Namun, Dalam praktiknya, nilai ini seringkali diabaikan karena faktor kesalahpahaman, fanatisme, maupun kepentingan individu dan kelompok. Hal ini seringkali memancing perpecahan, diskriminasi, dan kekerasan, yang selalu merusak kerukunan sosial. Salah satu tokoh muslim kontemporer Khaled Abou El Fadl yang selama ini dianggap sebagai seorang muslim moderat yang sering menyuarakan sikap toleran. Fokus penelitian ini berada pada ruang lingkup penelitian tokoh, yang menekankan pada pemikiran tokoh yang mengkaji Al-Qur'an, dengan jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) terkait tema yang dikaji yaitu toleransi menurut Khaled Abou El Fadl. Toleransi antar umat beragama dalam pandangan Islam merupakan sikap menghargai pemeluk agama lain. Toleransi antar umat beragama yang diharapkan di sini adalah toleransi yang tidak menyangkut bidang akidah atau dogma masing-masing agama. Kehidupan Khaled Abou El Fadl sebagai seorang Muslim yang lahir dan tumbuh di Timur Tengah kemudian bermigrasi dan tinggal di Amerika Serikat, di tengah masyarakat Barat yang plural dan sekuler, membentuk cara pandangnya yang khas dalam memahami ajaran Islam. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait tema toleransi Khaled Abou El Fadl memfokuskan pada aspek interaksi sosial. Konsep toleransi Khaled menekankan pada prinsip saling menghormati perbedaan dan keragaman, Kerjasama, dan saling tolong menolong. Selanjutnya ia juga menekankan untuk tidak memaksakan keyakinan, hanya memerangi kaum kafir yang lebih dulu memerangi kaum muslim, dan tidak serta merta menolak ajakan perdamaian.

Kata kunci: Toleransi, Al-Qur'an, Khaled Abou El Fadl

Pendahuluan

Toleransi merupakan nilai dasar dalam upaya harmonisasi kehidupan sosial dalam masyarakat. Di tengah beragamnya kebudayaan, agama, etnis, ideologi, serta falsafah hidup, toleransi berperan penting untuk mencegah konflik, mempromosikan dialog, dan meningkatkan persatuan. Namun, Dalam praktiknya, nilai ini seringkali diabaikan karena faktor kesalahpahaman, fanatisme, maupun kepentingan individu dan kelompok.



Hal ini seringkali memancing perpecahan, diskriminasi, dan kekerasan, yang selalu merusak kerukunan sosial.

Toleransi merupakan bagian dari visi teologi atau akidah Islam. Kerangka sistem teologi Islam sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama. Ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tetapi realitas yang ada, justru konflik keagamaan acap kali dilegitimasi dengan Al-Qur'an. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hal pemahaman terhadap Al-Qur'an mengenai hubungan antaragama.

Isu terkait toleransi dalam Islam semakin menjadi perbincangan dan fokus perhatian di dunia barat setelah tragedi Bom WTC (*World Trade Center*) pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, serta kemunculan berbagai kelompok Islam ekstrimis seperti Al-Qaeda, ISIS, dan Boko Haram telah menarik perhatian dan keprihatinan internasional. Banyak cendekiawan baik Muslim maupun non-Muslim telah berusaha untuk mengatasi fenomena intoleransi dengan berbasis Islam dengan banyak dari mereka merujuk pada ayat-ayat suci Al-Quran yang menganjurkan toleransi di antara orang-orang yang memiliki agama yang berbeda.

Isu ini menjadi objek kajian dari berbagai perspektif. Meskipun ada propaganda besar-besaran yang mendukung pandangan ekstremis tentang Islam, banyak cendekiawan Muslim telah mencoba membedakan antara ekstremis muslim dan sifat Islam dan berargumen bahwa Islam pada dasarnya adalah damai, mengacu pada teks dan tradisi Kitab Suci.

Salah satu tokoh muslim kontemporer Khaled Abou El Fadl yang selama ini dianggap sebagai seorang muslim moderat yang sering menyuarakan sikap toleran, namun melalui tulisannya *Reasoning with God: Reclaiming Shariah in The Modern Age* dianggap terlihat lebih tendensius dan mengarah kepada pembelaan terhadap kelompok *Ikhwan al-Muslimin*. Menurut Stephen Schwartz buku yang ditulis oleh Khaled Abou El Fadl ini mengandung teori konspirasi dan spekulasi yang sering terdengar aneh, bahkan kadang konyol. Misalnya, Abou El Fadl mengklaim bahwa kegagalan "*Arab Spring*" sebagian besar disebabkan oleh kemarahan atas penghinaan

yang dialami Muslim di penjara Abu Ghraib dan Guantánamo Bay. Dia juga menyebut peristiwa tragis tahun 2002 di Mekah, di mana 15 siswi meninggal karena terjebak dalam kebakaran, sebagai akibat dari kemarahan terhadap perlakuan buruk di Afghanistan dan Palestina. Selain itu, dia menghubungkan fatwa Saudi yang membenarkan perbudakan dengan invasi Amerika ke Irak tahun 2003 (Schwartz, 2016).

Kelompok *Ikhwan al-Muslimin* yang didirikan oleh Hasan Al-Banna ini merupakan salah satu kelompok Islam yang dianggap radikal (Rahmat, 2005). Tulisan yang dibuat oleh Khaled Abou El Fadl tersebut dianggap bertolak belakang dengan konsep Islam moderat yang dikenal orang pada umumnya. Menurut Schwartz juga buku Abou El Fadl ini tidak lebih dari sekadar ocehan seorang pengikut *Ikhwanul Muslimin*. Menurutnyapun pujian terhadap Khaled Abou El Fadl sebagai eksposisi moderat Islam dilakukan oleh orang-orang yang mudah tertipu, hal ini dikarenakan penalaran yang digunakan oleh Khaled justru mengabaikan nalar dan realitas (Schwartz, 2016).

Disisi lain pernyataan yang ditulis oleh Stephen Schwartz ini terlihat bertolak belakang dengan tulisan Abou El Fadl lainnya yang sering kali mengangkat tema toleransi seperti buku *The Place of Tolerance in Islam* yang membicarakan tentang toleransi di dalam Islam. Bahkan salah satu tulisannya yang terkenal dengan judul *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremist* yang jika dilihat secara sekilas merupakan penolakan terhadap kaum militan (ekstremis) yang mempunyai citra intoleran.

Dalam konteks ini, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dalam studi-studi sebelumnya yang umumnya masih terjebak pada pendekatan normatif dan kurang menyentuh dimensi praksis kehidupan sosial. Banyak kajian tentang toleransi dalam Islam berhenti pada pemaparan ayat-ayat secara literal, tanpa mengaitkannya dengan dinamika masyarakat yang beragam, kompleks, dan terus berubah. Sementara itu, Khaled Abou El Fadl menawarkan pendekatan yang jauh lebih reflektif. Ia memahami toleransi bukan hanya sebagai tuntunan teologis, tetapi sebagai sikap hidup yang berakar pada kesadaran etis yang melihat manusia sebagai makhluk bermartabat yang harus dihormati dalam segala perbedaannya.

Metode Penelitian

Fokus penelitian ini berada pada ruang lingkup penelitian tokoh, yang menekankan pada pemikiran tokoh yang mengkaji Al-Qur'an. Penelitian tokoh ini perlu dilakukan sebagai upaya menemukan pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori dari tokoh yang dikaji (Mustaqim, 2014). Dalam penelitian ini tokoh yang diangkat adalah Khaled Abou El Fadl dengan memfokuskan pada pemikirannya terkait toleransi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara sistematis, dengan mengumpulkan dan mengolah data-data yang ditemukan berdasarkan telaah kepustakaan terkait tema yang dikaji yaitu toleransi menurut Khaled Abou El Fadl. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu menghimpun literatur-literatur yang terkait dengan tema. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menafsirkan data secara objektif tanpa menguji hipotesis, tetapi memaparkan fakta sesuai dengan gejala atau fenomena yang dikaji (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/Hasil

A. Tinjauan Umum Toleransi

Secara bahasa toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu *tolerantia* yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran (Misrawi, 2010). Toleransi merupakan sifat atau sikap tenggang rasa yakni menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi juga dapat bermakna bersikap menghargai atau tidak fanatik terhadap sesuatu (Dekdikbud, 2010). Toleransi secara umum memiliki pengertian sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan (Sari et al., 2019).

Dalam kehidupan beragama yang majemuk sikap toleran merupakan syarat utama yang perlu dimiliki setiap individu dalam berinteraksi dengan individu maupun kelompok lainnya, sebagai upaya menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat dipahami

bahwa toleransi beragama merupakan sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain dengan mengedepankan asas kesetaraan dan keharmonisan (Rustandi, 2022).

Wahyudi menyebutkan aspek dan indikator karakter toleransi meliputi kedamaian, menghargai perbedaan dan individu, serta kesadaran (Supriyanto & Wahyudi, 2017).

- a. Aspek kedamaian meliputi kepedulian, ketidaktakutan, serta cinta terhadap orang lain.
- b. Aspek Menghargai Perbedaan meliputi sikap saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain, serta menghargai diri sendiri.
- c. Aspek Kesadaran meliputi menghargai kebaikan orang lain, terbuka dalam menerima perbedaan, reseptif dalam menerima kritik dan saran, nyaman menjalani kehidupan di tengah perbedaan, serta nyaman berinteraksi dengan orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita.

1. Toleransi antar Umat beragama

Setiap agama mempunyai ajaran sendiri-sendiri dan pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan kepada penganutnya. Salah satu tujuan pokok ajaran agama adalah pemeliharaan terhadap agama itu sendiri, yang antara lain menuntut peningkatan pemahaman umat terhadap ajaran agamanya serta membentengi mereka dari setiap usaha pencemaran atau pengaruh lain yang membuat akidah mereka tidak murni lagi (Shihab, 2022).

Toleransi beragama merupakan sikap toleransi yang mencakup permasalahan keyakinan yang berhubungan dengan akidah dan ketuhanan yang diyakini umat beragama. Toleransi antar umat beragama dalam pandangan Islam merupakan sikap menghargai pemeluk agama lain. Toleransi antar umat beragama yang diharapkan di sini adalah toleransi yang tidak menyangkut bidang akidah atau dogma masing-masing agama. Melainkan hanya menyangkut amal sosial antar sesama insan sosial, sesama warga negara sehingga tercipta persatuan dan kesatuan.

Prinsip-prinsip toleransi antar umat beragama meliputi: 1) Kebebasan beragama; 2) Menghormati keyakinan umat lain; 3) Berinteraksi dengan non-muslim; 4) Tidak ada paksaan dalam hal beragama, baik berupa paksaan halus maupun kasar; 5) Manusia memiliki hak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakini dan beribadah sesuai keyakinannya; 6) Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang hidup bermasyarakat yang berbeda keyakinan; 7) Toleransi bukan mengakui kebenaran semua agama, melainkan menghargai keyakinan mereka, akan tetapi

2. Toleransi Dalam Al-Qur'an

Toleransi merupakan terma yang berkembang di era kontemporer. Dalam Islam toleransi dikenal juga dengan istilah *tasamuh* yang berasal dari kata *samaha* yang memiliki makna kelonggaran dan kemudahan (Zakariyā, n.d.). Istilah *samaha* digunakan dalam hadis Rasulullah berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَحْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ قَالَ لِي عُرْوَةُ إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لَتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فَسْحَةً إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ (Hanbal, 2001)

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Abu Azzinad berkata, Urwah pernah berkata kepadaku, sesungguhnya Aisyah berkata, “Pada suatu hari Rasulullah ﷺ pernah bersabda, ‘Hendaknya orang Yahudi mengetahui bahwa di dalam agama kita terdapat kelapangan, sesungguhnya saya diutus dengan agama yang lurus yang penuh toleran.’” (HR. Ahmad: 24855)

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang secara khusus menggunakan lafaz yang bermakna toleransi seperti lafaz *samaha* atau *tasamuh* sebagaimana yang ditemukan dalam hadis nabi. Akan tetapi, ditemukan beberapa ayat memiliki makna dengan nilai-nilai dan prinsip toleransi toleransi. Zuhairi Misrawi dalam bukunya *Al-Qur'an Kitab Toleransi* menyebutkan 16 ayat yang terkait dengan konsep toleransi dalam Al-Qur'an (Misrawi, 2010).

Quraish Shihab sebagaimana dikutip Ahmad Deni ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an ke dalam lima bagian (Rustandi, 2022):

- a. ayat-ayat toleransi terkait interaksi sosial sesama muslim terdapat dalam QS. al-Baqarah: 213 dan Qs. al-Hujurat: 6-10;

- b. ayat-ayat toleransi terkait interaksi sosial dengan non-muslim terdapat dalam QS. Al-Bayyinah: 6, QS. al-Maidah: 5, 18, 64, 82, QS. al-Baqarah: 6, 62, 109, 120, QS. al-Kafirun: 1-6, QS. al-Qalam: 8-9, dan QS. Ali Imran: 64;
- c. ayat-ayat larangan menghina Tuhan-tuhan non-Muslim terdapat dalam QS. al-An'am: 108;
- d. ayat-ayat terkait batasan toleransi terhadap non-Muslim terdapat dalam QS. al-Mumtahanah: 1, QS. al-Mujadalah: 14, QS. al-Mumtahanah: 9, QS. al-Maidah: 51, 55, 57, 81-84, QS. al-Nisa: 144, QS. al-Taubah: 23, QS. al-Baqarah: 62, QS. al-Kafirun: 6, QS. al-Ghasiyah: 22-23, dan QS. al-Nahl: 125, QS. Ali Imran: 104, QS. al-Baqarah: 256, QS al-Kahfi: 29;
- e. ayat-ayat toleransi terkait peperangan terdapat dalam QS. al-Hajj: 37, QS al-Anfal: 58, dan QS. al-Taubah: 5.

Adapun prinsip-prinsip toleransi yang diajarkan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati perbedaan keyakinan, Dalam Al-Qur'an anjuran untuk menghargai perbedaan keyakinan dapat dilihat dalam QS. al-kafirun: 109 (1-6)
- b. Tidak ada paksaan dalam beragama, Al-Qur'an juga dengan jelas menegaskan bahwa Islam tidak memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk Islam, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah: 2 (256)
- c. Saling tolong menolong, Dalam Al-Qur'an sendiri Allah menganjurkan kita untuk saling tolong menolong sebagaimana terdapat dalam QS. al-maidah: 5 (2)
- d. Manusia makhluk beragam, Keberagaman ciptaan manusia sebagai sesuatu yang alamiah telah dijelaskan Al-Qur'an dalam QS. al-Hujurat: 49 (13)

Batasan Toleransi Menurut Al-Qur'an

- a. Terbatas dan fokus dalam hubungan sosial kemasyarakatan (interaksi sosial).

Toleransi mengatur interaksi sosial yang terjadi antara umat beragama. Hubungan ini dibangun berdasarkan prinsip kasih sayang dan

kemanusiaan, selama tidak bertentangan dengan akidah umat Islam. Hal ini sebagaimana terdapat dalam QS. al-Mumtahanah: 60 (8)

- b. Terbatas pada sikap menghargai keyakinan dan memberikan kebebasan terhadap umat lain untuk menjalankan ajaran agamanya. Islam tidak menghalangi umat lain untuk beribadah apalagi memaksa umat lain untuk memeluk agama Islam, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah: 2 (256) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam prinsip toleransi menurut Al-Qur'an, dimana Islam tidak memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk agama islam. Pesan ini juga dapat dilihat dalam QS. Yunus: 10 (99)

- c. Toleransi tidak dalam aspek akidah.

Kemurnian akidah dan Syariah yang dimiliki umat Islam perlu dijaga dan tidak dapat dikompromikan. Karena akidah merupakan dasar keimanan seorang muslim. Sebagaimana penegasan Al-Qur'an dalam QS. al-Kafirun: 109 (6)

B. Kehidupan Khaled Abou El Fadl

Khaled Abou El Fadl (selanjutnya disebut Khaled) merupakan salah satu pakar terkenal dalam dunia hukum Islam dan hak asasi manusia yang berasal dari dunia Barat. Khaled merupakan profesor yang juga merupakan anggota khusus (kehormatan) pada Omar dan Azmeralda Alfi dalam hukum Islam di University of California Los Angeles (K. A. El Fadl, 2002).

Khaled Abou El Fadl merupakan salah satu cendekiawan muslim yang kelahiran Kuwait yang lahir pada 23 Oktober 1963 dari kedua orang tua ibunya Afaf El Nimr dan ayahnya Medhat Abou El Fadl yang berasal dari Mesir. Pada awal kehidupannya Khaled tumbuh dan besar dilingkungan timur tengah yang tradisional dan konservatif. Kehidupan masa kecil Khaled sangat kental dengan kebudayaan timur tengah yang memegang teguh adat dan tradisi bangsa Arab. Ia dibangunkan dengan bacaan Al-Qur'an yang diputar ibunya setiap pagi dari stasiun radio dari Kairo (K. A. El Fadl, 2014). Hal ini ditunjukkan dengan kuatnya tradisi menghafal di wilayah tersebut yang menjadikan Khaled mampu mengkhatamkan hafalan Al-Qur'an pada usia 14 tahun (Barrett, 2006). Sejak kecil ia sudah familiar dengan khazanah

keilmuan Islam klasik mulai dari pembelajaran Al-Qur'an, hadis, Bahasa Arab, tafsir, tasawuf, dan lainnya.

Pendidikan pertama yang didapat Khaled berasal kedua orangtuanya. Sebagaimana pengakuan Khaled sejak kecil kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan pengajaran untuk menghubungkan keyakinan dan moralitas senantiasa ditanamkan oleh kedua orangtuanya. Ia memiliki latar belakang pendidikan Islam Timur selama ia berada di Kuwait dan Mesir. Pendidikan Barat ia dapat setelah pindah ke Amerika Serikat.

Pada masa kecilnya ketika ia berada di Kuwait selain pembelajaran sekuler yang ia dapat dari sekolah di siang hari, ia juga belajar secara tradisional pendidikan agama pada sore hari yang kemudian menanamkan doktrin yang begitu kuat dan mempengaruhi pola pikir Khaled (K. A. El Fadl, 2014). Ajaran dan paham keagamaan yang konservatif, tradisional, rigid, dan kaku membentuk sikapnya menjadi pribadi yang keras fanatik bahkan ada yang menyebutkan bahwa pada masa tersebut ia tergabung dalam kelompok dan ajaran puritan (wahabi) (Wiguna, 2022).

Selama liburan sekolahnya di Kuwait, Khaled dikirim orang tuanya ke Mesir untuk menambah wawasan agamanya. Dari sini ia mendapat pembelajaran yang berbeda dari yang didapatinya di Kuwait. Pembelajarannya di Mesir menentang cara berpikirnya dari berbagai pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan secara sederhana. Di Mesir kesempatan untuk menambah wawasan dimanfaatkan dengan baik oleh Khaled, hal ini dikarenakan peredaran buku-buku keIslaman lebih mudah dibanding ketika ia berada di Kuwait. Di Mesir pula ia menghadiri berbagai kajian dari para syekh dan mengumpulkan lebih dari 24 lisensi dan ijazah untuk mengajarkan Al-Qur'an dan hadis (Barrett, 2006).

Pada 1982 Khaled diterima sebagai mahasiswa baru pada Yale University di New Haven Connecticut Amerika Serikat. Selama pembelajarannya di Yale University ideologi puritan yang pernah dipelajarinya terus menjadi bayangan dan berkecamuk di pikirannya. Selama liburan musim panas dimana pada umumnya mahasiswa menghabiskan liburannya ke Perancis ataupun magang di Capitol Hill, Khaled lebih memilih kembali ke

Mesir untuk memperdalam ilmu keIslamannya dari para syaikh yang mengajar di masjid Universitas Al-Azhar Kairo (Barrett, 2006).

Berbagai pengalaman yang didapat sebelumnya membawa ia meraih gelar B.A (*Bachelor of Art*) dari Yale University pada 1986. Kemudian Khaled melanjutkan pendidikan ke University of Pennsylvania, dan menyelesaikannya pada tahun 1989 dan meraih gelar J.D (*Juris Doctor*). Selanjutnya Khaled juga melanjutkan pendidikannya ke Princeton University dengan konsentrasi *Islamic studies* dan meraih gelar Ph.D (*Doctor of Philosophy*) pada tahun 1999. Selain itu ia juga tercatat bergabung dengan fakultas hukum UCLA (University of California, Los Angeles) sejak 1998, dan mulai mengajar hukum Islam.

Di UCLA Khaled mengajar Hak Asasi Manusia Internasional; Fiqih Islam, Suaka Politik dan Hukum Pengungsi; Perdagangan Manusia: Hukum dan Kebijakan; Kejahatan Politik dan Sistem Hukum; serta Muslim, Ras, dan Hukum. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Islam Antar Jurusan di UCLA. Ia adalah pendiri Institut Ilmu Usul lanjutan (*The Usuli Institute*), sebuah lembaga pendidikan nirlaba yang berfokus pada etika, keindahan, dan pemikiran kritis dalam tradisi intelektual Islam.

C. Penafsiran Khaled Abou El Fadl terkait ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an

Isu terkait toleransi seringkali mencakup isu terkait hubungan antara muslim dengan non-muslim (interaksi sosial). Banyak teoritikus berpendapat bahwa toleransi tidak lebih dari berinteraksi dengan seseorang, yakni bersikap toleran kepada orang lain tidak lebih dari penerimaan eksistensi maupun keberadaan mereka semata, meski diluar keinginan (K. A. El Fadl, 2005).

Menurut Khaled Abou El Fadl dalam membangun masyarakat sipil yang terbuka, adil, bebas, inklusif, bertanggung jawab, partisipatif, dan berkeadilan di tengah kemajemukan etika toleransi sederhana saja tidak cukup. Tetapi juga membutuhkan etika penerimaan secara aktif, empati, kooperatif dalam kelompok yang berbeda, serta saling bekerjasama dalam

pelaksanaan hak asasi manusia dan perlakuan yang setara pada semua manusia.

Umat Islam bisa memperlihatkan kebaikan terhadap non-muslim dengan tujuan memberikan contoh baik. Interaksi dengan non-muslim merupakan hasil pemahaman terhadap penciptaan dan peran Islam itu sendiri.

1. Menghormati perbedaan dan keragaman

Menurut Khaled *"The Qur'anic celebration and sanctification of human diversity incorporates that diversity into the purposeful pursuit of justice and creates various possibilities for pluralistic commitment in modern Islam."* (K. A. El Fadl, 2004). Pengakuan keragaman manusia dalam Al-Qur'an merupakan salah satu upaya mengintegrasikan keragaman sebagai upaya penegakkan keadilan dan menciptakan kemungkinan untuk komitmen dalam pluralistik modern.

Al-Qur'an tidak hanya menerima melainkan meyakini realitas perbedaan dan keragaman yang ada dalam masyarakat merupakan kehendak tuhan. Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Hujurat: 49 (13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

۱۳

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam ayat di atas secara eksplisit disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan beragam, dari segi jenis laki-laki dan perempuan, dalam keadaan berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. Keragaman tersebut merupakan kehendak Tuhan yang sudah dicatat dalam catatan-Nya.

Al-Qur'an tidak hanya mendukung prinsip keragaman tetapi juga menyodorkan tantangan kepada manusia, yakni menganjurkan manusia untuk *ta'aruf* (saling mengenal) (K. A. El Fadl, 2005). Menurut Khaled Abou El Fadl, dalam pandangan Al-Qur'an keragaman bukanlah penyakit atau

kejahatan. Keragaman merupakan tujuan dari penciptaan, dan hal ini menegaskan kekayaan Tuhan. Al-Qur'an menekankan bahwa jika Allah berkehendak, Dia bisa saja membuat manusia itu sama, dan semua manusia akan beriman juga, sebagaimana terdapat dalam QS. Yunus: 10 (99)

2. Kerjasama

Menurut Khaled *"Although human societies gravitate toward this binary instinct, the need for interaction and cooperation between different societies and nations."* (K. A. El Fadl, 2014). Meskipun pada dasarnya manusia cenderung memiliki insting biner yang memandang semua hal sebagai dikotomi (bukan kita maka mereka), namun tidak mengurangi kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan bekerjasama antara masyarakat dan bangsa yang berbeda sebagai kekuatan yang mendorong mereka untuk mendefinisikan diri sendiri tanpa mengabaikan keberadaan orang lain (yang berbeda).

Al-Qur'an mewajibkan manusia bekerjasama dalam meraih kebaikan. Keragaman manusia sebagai tujuan penciptaan Tuhan untuk saling mengenal, membebaskan kewajiban bagi umat Islam untuk bekerjasama antar muslim dengan non-muslim (K. A. El Fadl, 2005). QS. al-Maidah: 5 (48) menyebutkan

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

Melalui ayat di atas Khaled menekankan semangat dan pesan rekonsiliasi yang ditujukan kepada umat Islam sendiri. Sebagaimana pesan lain dari Al-Qur'an dalam QS. al-'Ankabut: 29 (46) (K. A. El Fadl, 2005).

3. Tolong menolong

Menurut Khaled Abou El Fadl *"Although Muslim jurists debated political systems, the Qur'an itself did not specify a particular form of government. But it did identify a set of social and political values that are central to a Muslim polity. Three values are of particular importance: pursuing justice through social cooperation and mutual assistance."* (K. A. El Fadl, 2004). Al-Qur'an telah mengidentifikasi serangkaian nilai sosial dan politik dalam pemerintahan muslim. Nilai-nilai tersebut merupakan peran penting dalam menegakkan keadilan melalui Kerjasama sosial dan saling tolong menolong.

Interaksi antara umat Islam dengan non-muslim menekankan pada prinsip dasar dalam kehidupan yaitu saling toleransi dalam mencapai kebaikan. Salah satu nilai kebaikan yang tidak dapat dipisah dalam kehidupan adalah saling tolong menolong sebagaimana terdapat dalam QS. al-Maidah: 5 (2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَۡن قَوْمٍ ۖ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalā'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Perintah tolong menolong dalam ayat di atas tidak bisa dipisahkan dari perintah utama mengakkan kebajikan di muka bumi. Untuk mewujudkan kebaikan di muka bumi seperti keadilan, kasih sayang, dan kedamaian umat Islam sudah selayaknya saling tolong-menolong dan bahu-membahu dalam melakukan kebaikan. Namun bukan berarti mencampuradukkan keyakinan dan menghapus perbedaan yang ada (K. A. El Fadl, 2005).

4. Tidak memaksakan keyakinan

Iman dan keyakinan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipaksakan. Berangkat dari realitas keragaman manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia akan terbagi kepada yang beriman dan tidak beriman. Siapapun tidak ada yang mampu memaksakan keyakinan yang sama, bahkan Nabi sekalipun. Hal ini diketahui berdasarkan QS. al-Ghasyiyah: 88 (21-22).

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ٢١ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ٢٢

21. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. 22. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,

Ayat ini mempertegas bahwa keimanan dan keyakinan tidak dapat dipaksakan sebagaimana QS. al-Baqarah: 2 (256),

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Khaled Abou El Fadl dalam menginterpretasi ayat tersebut menyebutkan bahwa *ikrāh* (paksaan) dan *dīn* (agama), mengemukakan bahwa paksaan dalam agama yang dimaksud ayat tersebut memiliki makna bahwa tidak boleh memaksa siapapun untuk masuk agama Islam. Ayat tersebut juga dapat bermakna bahwa seseorang mungkin saja dipaksa untuk menjadi seorang muslim, namun tidak akan bisa dipaksa untuk meyakini Islam (K. M. A. El Fadl, 2004).

5. Memerangi kaum kafir hanya yang memerangi orang muslim

Menurut Khaled penting untuk ditekankan bahwa Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan muslim untuk berperang adalah memerangi mereka yang terlebih dahulu memerangi muslim dan menolak ketidakadilan dari pihak lain, namun tidak untuk melakukan ketidakadilan kepada diri mereka sendiri. Hal ini sebagaimana pesan Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. al-Maidah: 5 (2 dan 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاعِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَيْءٌ أَن قَوْمٌ أَن صَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalā'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَيْءٌ أَن قَوْمٌ عَلَىٰ آَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ

لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

serta QS. al-Baqarah: 2 (191) (K. A. El Fadl, 2002).

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهُ فَإِن قَتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ١٩١

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi

mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Selain itu dalam berperang Khaled juga menekankan etika perang dengan tidak menargetkan orang yang tidak ikut berperang termasuk anak-anak, wanita, orang tua, dan kaum lemah (K. A. El Fadl, 2002). Menurutny menargetkan penduduk sipil merupakan perbuatan yang merusak dan kejahatan.

6. Tidak secara arogan menolak perdamaian

Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk tidak secara arogan menolak orang-orang yang tidak beriman yang ingin berdamai dengan umat Islam sebagaimana pesan Al-Qur'an dalam QS. al-Anfal: 21 (61)

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦١﴾

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut Khaled Al-Qur'an memperingatkan umat Islam untuk tidak mengambil sikap bermusuhan dengan membuat alasan agar peperangan terus dilanjutkan. Jika seseorang menawarkan perdamaian kepada umat Islam, berdasarkan Al-Qur'an merupakan sikap yang arogan dan tidak bermoral bagi umat Islam yang mempersulit jalan menuju perdamaian (K. M. A. El Fadl, 2004).

D. Kontradiksi Pemikiran Toleransi Khaled Abou El Fadl

Pemikiran Khaled Abou El Fadl tentang toleransi beragama menempati posisi yang cukup kontroversial dalam wacana keislaman kontemporer. Di satu sisi, ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan beragama, dan keadilan substantif bagi seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang keyakinan. Namun di sisi lain, pandangannya ini sering dianggap bertentangan secara mendasar dengan batasan-batasan yang telah dirumuskan oleh ulama klasik maupun sebagian tokoh Islam kontemporer.

1. Mengedepankan hermeneutika

Salah satu titik paling mendasar dalam kontradiksi pemikiran Khaled Abou El Fadl dengan ulama lain terletak pada pendekatannya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Khaled secara tegas menolak pembacaan tekstualis yang kaku, dan mengusulkan pendekatan hermeneutika moral, yaitu menafsirkan teks suci berdasarkan nilai-nilai etis seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Baginya, pesan moral Al-Qur'an bersifat dinamis dan harus dibaca dalam konteks sejarah, budaya, serta kebutuhan zaman.

Sebaliknya, mayoritas ulama klasik maupun tradisionalis kontemporer cenderung memegang tafsir literal atau *fiqh-oriented*, yang menekankan pada penjabaran hukum secara ketat berdasarkan pendapat ulama salaf dan kaidah ilmu tafsir klasik. Dalam hal ini, Khaled lebih menekankan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan moral hukum Islam), sementara ulama tradisional lebih menekankan *nass* (bunyi literal teks) dan *ijma'* (konsensus).

Akibatnya, dalam isu-isu seperti hak-hak non-Muslim, kebebasan beragama, atau hubungan antaragama, Khaled seringkali memberi ruang inklusivitas yang lebih luas, yang bagi sebagian ulama dinilai melampaui batas syariat. Kontradiksi ini bukan hanya tentang isi tafsir, tetapi juga menyangkut otoritas siapa yang berhak menafsirkan dan dengan pendekatan epistemologis seperti apa.

2. Pluralisme agama

Keselamatan menurut Khaled Abou El Fadl tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang secara formal beragama Islam, melainkan juga bagi non-Muslim yang beriman kepada Tuhan dan berbuat kebajikan. Hal ini terlihat dalam penjelasannya "*On this and other occasions the Qur'an goes on to state that it is possible for non-Muslims to attain the blessing of salvation.*" (K. A. El Fadl, 2002). Argumen ini didasarkan pada interpretasinya terhadap ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 2(62) dan QS. Al-Maidah: 5 (69), yang menyatakan bahwa orang-orang beriman dari kalangan Yahudi, Kristen, dan Sabiin yang beramal saleh akan memperoleh pahala di sisi Tuhan. Ia menekankan prinsip

keadilan Ilahi, bahwa Tuhan tidak mungkin mengutuk seseorang hanya karena ketidaktahuan atau ketiadaan akses terhadap kebenaran Islam.

Pendapat ini tidak sesuai dengan pendapat ulama klasik seperti Ibnu Kathir yang menjelaskan bahwa tidak akan diterima suatu cara atau amal seseorang kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Sesudah beliau diutus, namun apabila sebelum Nabi diutus maka setiap orang yang mengikuti petunjuk dan jalan yang disyariatkan oleh Nabi dan Rasul pada zamannya maka akan memperoleh keselamatan (Al-Dimasyqi, 2000).

3. Konsep *zimmah*

Khaled Abou El Fadl berargumen bahwa konsep *zimmah* seharusnya dipahami sebagai bentuk perlindungan dan jaminan hak-hak sipil penuh bagi non-Muslim dalam masyarakat Islam modern, bukan sebagai sistem hierarkis yang menciptakan warga kelas dua. Dalam konteks negara bangsa kontemporer, ia menegaskan bahwa semua warga negara tanpa memandang agama harus memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal perpajakan, partisipasi politik, dan akses terhadap keadilan.

Pemikirannya ini merupakan kritik tajam terhadap pandangan ulama konservatif yang masih mempertahankan interpretasi literal terhadap hukum-hukum klasik mengenai non-Muslim. Khaled Abou El Fadl menolak pembatasan hak non-Muslim untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan atau larangan renovasi tempat ibadah yang masih berlaku di beberapa negara Muslim (K. A. El Fadl, 2005). Baginya, semua aturan diskriminatif tersebut bertentangan dengan semangat keadilan yang menjadi pondasi syariat Islam.

4. Batasan interaksi dengan non-muslim

Khaled Abou El Fadl menekankan bahwa toleransi adalah bagian esensial dan moral dari Islam, bukan hanya legalitas superfisial. Ia memperjuangkan bahwa Islam sebagai rahmatan lilalamin mewajibkan umatnya untuk bersikap adil dan penuh kasih sayang pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan agama. Dalam berinteraksi dengan non-muslim Khaled Abou El Fadl tidak menyetujui pendapat yang melarang

mengucapkan salam selamat Natal kepada non-Muslim tidak boleh diterima begitu saja.

Khaled Abou El Fadl menolak pandangan yang cenderung intoleran dalam fiqh hubungan antar agama. Menurutnya larangan mengucapkan selamat Natal disebabkan karena hal itu menyimpang dari pemahaman literal dan ahistoris terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, sehingga pengalaman yang muncul menjadi sangat eksklusif. Teologi intoleransi tampaknya membedakan antara Muslim dan non-Muslim dengan tanda-tanda simbolis. Menurut El-Fadl, pembaca harus menyadari praktik-praktik historis yang mengelilingi wahyu teks tersebut (Hefni et al., 2022).

Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Syaikh Utsaimin yang berpendapat seraya mengutip dari buku *Ahkam Ahl al-Ḍimmah* karya Ibnul Qayyim bahwasanya mengucapkan selamat natal kepada orang-orang kafir dengan ucapan selamat natal atau ucapan lainnya yang berkaitan dengan perayaan agama mereka telah disepakati bahwa hukumnya haram (Al-Utsaimin, 2003). Menurut Syaikh Utsaimin haramnya mengucapkan selamat kepada kaum kuffar yang berhubungan dengan hari raya agama mereka itu disebabkan karena dalam hal tersebut terkandung pengakuan terhadap simbol-simbol kekufuran dan rela terhadap hal itu pada mereka. Seorang muslim diharamkan untuk rela terhadap simbol-simbol kekufuran atau mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol tersebut dan lainnya, karena Allah sendiri tidak meridhainya.

Kesimpulan

Interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan Khaled Abou El Fadl terkait konsep toleransi mengedepankan isu terkait hubungan antara muslim dengan non-muslim (interaksi sosial). Menurut Khaled Abou El Fadl dalam membangun masyarakat sipil yang terbuka, adil, bebas, inklusif, bertanggung jawab, partisipatif, dan berkeadilan di tengah kemajemukan etika toleransi sederhana saja tidak cukup. Ia menekankan beberapa prinsip dalam berinteraksi sosial dengan non-muslim yaitu menghormati perbedaan dan keragaman yang merupakan kehendak Allah Swt. Perbedaan dan keragaman dikehendaki Allah untuk manusia saling mengenal, bekerjasama,

dan saling tolong menolong walaupun dengan orang yang berbeda keyakinan. Dalam konsep toleransi Khaled menekankan prinsip untuk tidak memaksakan keyakinan kita kepada pemeluk agama lain, hanya memerangi orang/ kelompok yang memerangi muslim terlebih dahulu, serta tidak secara arogan menolak perdamaian dari kelompok yang ingin berdamai.

Daftar Pustaka

- Al-Dimasyqi, A. al-F. I. I. K. (2000). *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aḍīm, Juz 1, Terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk.* Sinar Baru Algesindo.
- Al-Utsaimin, M. bin Ṣālih. (2003). *Fatwa-Fatwa Terkini 2, Terj. Musthafa Aini, dkk.* Darul Haq.
- Barrett, P. M. (2006). *American Islam: The Struggle for the Soul of Religion.* Farra, Straus and Giroux.
- Dekdikbud. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka.
- Fadl, K. A. El. (2002). *The Place of Tolerance in Islam.* Beacon Press.
- Fadl, K. A. El. (2004). *Islam and The Challenge of Democracy: A Boston Review Book.* Princeton University Press.
- Fadl, K. A. El. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from The Extremists.* HarperCollins.
- Fadl, K. A. El. (2014). *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age.* Rowman & Littlefield Publishers.
- Fadl, K. M. A. El. (2004). *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Terj. R. Cecep Lukman Yasin.* Serambi Ilmu Semesta.
- Hanbal, A. ibn. (2001). *Musnad Al-Imām Ahmad ibn Hanbal, Juz. 41.* Muassasah al-Risālah.
- Hefni, W., Ahmadi, R., & Mustofa, I. (2022). Reinventing the Human Dignity in Islamic Law Discourse: The Wasatiyah Approaches from Khaled Abou El-Fadl to the Interreligious Relation. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 239–254. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6928>
- Misrawi, Z. (2010). *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin.* Pustaka OASIS.
- Mustaqim, A. (2014). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir.* Idea Press.

- Rahmat, I. (2005). *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Erlangga.
- Rustandi, A. D. (2022). *Tafsir Toleransi dalam Gerakan Islam di Indonesia Analisis Teoritis Al Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Analisis Praktis Gerakan Islam di Tasikmalaya*. Pustaka Turats Press.
- Sari, R. K., Suryani, A. I., & Nabila, S. B. (2019). *Merawat Sikap Toleransi Beragama di Tengah Masyarakat Majemuk*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Schwartz, S. (2016). Review dari Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age. *Middle East Forum: Middle East Quarterly*, 23(2).
- Shihab, M. Q. (2022). *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagaman*. Lentera Hati.
- Supriyanto, A., & Wahyudi, A. (2017). Skala karakter toleransi: konsep dan operasional aspek kedamaian, menghargai perbedaan dan kesadaran individu. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(2), 61. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v7i2.1710>
- Wiguna, A. (2022). *Memahami Maqashid al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fal dan Jasser Auda*. Deepublish.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Zakariyā, A. H. A. bin F. bin. (n.d.). *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah, Jilid 3*. Dār al-Jīl.